

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T.



2017

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penulis

Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T.

Desain Cover

Bichiz Daz

Layout

Lutfiah, S.H.I.

Setyaningrum

**Copyright © 2017 Jakad Publishing
Surabaya**

**Diterbitkan & Dicitak Oleh
CV. Jakad Publishing Surabaya 2017
Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya
Telp. : 0812 3440 8577
E-mail : jakadmedia@gmail.com**

ISBN : 978-602-52855-9-2

**Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan
Pidana Pasal 112 - 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta.**

**Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit**

**Mega-mega Yang Disentuh Pudar
Karena Keagungan Berkarya Badai-
badai Yang Ditentang Nyisih Karena
Keagungan Jiwa Tiadalah
Kebahagiaan Sebesar Kebahagiaan
Selesai Berkarya Tiada Kelapangan
Sebesar Kelapangan Kemenangan
Jiwa Dan Semua Pengabdian
Diuntukkan Bagi Keagungan Bangsa
Dan semua Kelelahan Diuntukkan
Bagi Kemuliaan Sang Pencipta-NYA**

DIJIWAI DAYA CIPTA

DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.M.T

KATA PENGANTAR

Salam dan Sejahtera bagi Kita Semua

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan pemeliharaan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul “HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAH-KAMAH KONSTITUSI”. Buku ini membahas tentang bagaimana menemukan aspek hukum peralihan hak milik atas satuan rumah susun, khususnya jika dibandingkan dengan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Selain itu penulisan buku ini membahas bagaimana menemukan konstruksi hubungan hukum antara penye-lenggaraan pembangunan rumah susun dengan pembeli dalam peralihan hak milik atas satuan rumah susun dan juga untuk menemukan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pembeli.

Selesainya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan saran dan masukan terkait materi buku ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Rektor Universitas Narotama Surabaya yang terus mendorong Penulis untuk menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi dunia akademis. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Naro-tama Surabaya.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga, terutama untuk isteri tercinta, Dra. Ec. Lyndawati Pratignjo, Ak., dan putra-putri Penulis, yaitu Ir. Angela Deasy Natalia Hartanto, M.Eng., M.Eng.Sc. (Reg. Australia Civil Engineer); Ir. Agnes Olivia Hartanto, MT, M.Eng. (Reg. Australia Civil

Engineer); dan Fransiskus Xaverius Hartanto, S.H., M.Kn., atas dukungan yang diberikan sehingga dapat menjadi penyemangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang amat terpelajar terhadap para dosen yang telah memberikan inspirasi dan sebagai tempat bertukar pikiran. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Jakad Publishing Surabaya, yang berkenan menerbitkan buku ini sehingga sampai di tangan pembaca. Penulis sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran bagi kesempurnaan buku ini serta buku-buku karya berikutnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan buku ini kepada sidang pembaca dengan harapan dapat memberikan guna dan manfaat bagi dunia akademis dan praktik hukum.

Salam Penulis

Dr. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
MOTTO.....	iii	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI.....	vii	
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Metode Penulisan.....	4
BAB II	: HUKUM WARIS MENURUT	
	BURGERLIJK WETBOEK	9
	A. Pengertian Hukum Waris.....	9
	B. Macam-macam dan Syarat-syarat	
	Pewarisan	12
	C. Golongan Ahli Waris	15
	D. Perkecualian Ahli Waris	20
	E. Penolakan Harta Warisan	25
	F. Objek Hukum Waris	26
BAB III	: PENGERTIAN, HAK DAN KEDU-	
	DUKAN ANAK LUAR NIKAH	33
	A. Pengertian Anak Luar Kawin.....	33
	B. Hubungan Antara Anak Luar	
	Kawin dengan Ayah dan Ibunya ..	36
	C. Anak Zina dan Anak Sumbang	41
	D. Kedudukan Anak Luar Kawin	
	dalam Hukum Keluarga	43

**E. Kedudukan Anak di Luar Per-
kawinan Menurut Hukum Adat
dan Hukum Islam 47**

**BAB IV : PENGAKUAN TERHADAP ANAK
LUAR KAWIN 53**

**A. Kapan Pengakuan Terhadap Anak
Luar Kawin 53**

**B. Akibat Hukum Pengakuan
Terhadap Kedudukan Anak Luar
Kawin 59**

**C. Hak dan Kedudukan Anak Luar
Kawin Yang Diakui 64**

D. Hak Mewarisi Anak Luar Kawin .. 66

**E. Hukum Waris Pasf Anak Luar
Kawin 70**

**BAB V : HAK MEWARISKAN dan BAGIAN
WARISAN ANAK LUAR KAWIN 77**

**A. Hak Anak Luar Kawin dalam
Hukum Waris 77**

**B. Bagian Anak Luar Kawin Jika
Mewaris Bersama Ahli Waris
Golongan I 78**

**C. Bagian Anak Luar Kawin Jika
Mewaris Bersama Ahli Waris
Golongan II dan Golongan III 80**

**D. Bagian Anak Luar Kawin Jika
Mewari Bersama Ahli Waris
Golongan IV 82**

E. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Bertalian Keluarga dalam Lain-lain Penderajadan	83
F. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-satunya Ahli Waris ..	88
G. Pengganti Tempat Oleh Anak Luar Kawin.....	89

BAB VI	: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANAK LUAR KAWIN BERHAK MEWARISI DARI AYAH-NYA	91
A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (Mengkaji) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010		94
B. Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK.....		98
C. Pemberlakuan Aturan Hukum Bagi Anak Zina		100
D. Hak Anak Luar Kawin Untuk Menuntut Kewajiban Pemeliharaan (Alimentasi) dari Ayah Biologisnya		101
E. Putusan MK Digunakan Sebagai Dasar Huum Para Ibu dan/atau Anak Luar Kawin Untuk Meng-		

**ajukan Permohonan Penetapan
Pengesahan Asal-usul Anak 106
F. Lembaga Pemerintahan yang
Seharusnya Menindaklanjuti Men-
sosialisasikan Putusan MK 109**

BAB VII : PENUTUP 111

DAFTAR PUSTAKA 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak diluar suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya. Artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut.

Lain halnya jika seorang laki-laki yang bersedia mengakui sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, maka statusnya akan menjadi jelas. Kendati pengakuan sang ayah tersebut hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut. Artinya bisa saja pengakuan ayah itu dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya bukan ayah biologis ayah kandung dari anak luar kawin tersebut. dengan demikian hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya hanya sekedar hubungan yuridis saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang memberikan pengakuan ayahnya itu sebenarnya bukan ayah kandung dari anak tersebut. Jadi, anak luar kawin hanya mem-punyai hubungan yuridis dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya, kecuali ia diakui oleh ayahnya.

Sebagaimana kita ketahui, seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidaklah banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan tidak bertentangan dengan hukum. Lain halnya seorang anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, maka banyak menimbulkan masalah baik bagi yang berkepentingan anak bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitarnya yaitu bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin dalam pewarisan, dan bagaimana pula hubungannya dengan kedua orang tuanya atau salah dari orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya dapat mewariskan harta bendanya kepada anak luar kawin itu, dan dengan cara yang bagaimana pewarisan dilakukan?. Permasalahan anak luar kawin merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam hukum perdata, karena ia menyangkut hak asasi seorang anak terkait dengan hak untuk hidup dihidupi, hak men-

dapat nafkah, hak memperoleh pendidikan dan hak men-dapat harta warisan.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ketentuan dan pasal-pasal dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri pada Burgerlijk Wetboek (BW) tersebut. mereka yang tunduk atau menundukan diri pada Burgerlijk Wetboek khususnya mengenai hukum waris adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropah, sedangkan golongan Bumi Putera tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah diresipir oleh Hukum Adat, sehingga bagi mereka berlaku Hukum Waris Adat.

Pembahasan mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin dalam buku ini diberikan secara singkat dan padat menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wet-boek. Buku ini tidak membahas secara rinci mengenai hak dan kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat dan hukum islam. Pembahasan buku ini hanya membatasi masalah kedudukan anak luar kawin dan pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek (BW) dengan sedikit per-bandingan dengan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan yang diatur dalam hukum adat dan hukum islam. Selain itu di dalam pembahasan ini ada sedikit penambahan yaitu mengenai dampak dari anak luar kawin pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Karena setelah adanya Putusan MK ini banyak komentar dan kritikan dari masyarakat serta adanya banyak gugatan yang diajukan setelah Putusan MK ini dibacakan. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa

dampak Putusan MK terhadap anak luar kawin ini dianggap perlu sebagai bahan pembandingan dan referensi bagi pembaca.

B. Metode Penulisan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa untuk membahas suatu masalah perlu adanya suatu penelitian atau survei. Suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode penulisan secara ilmiah. Pemilihan metode penulisan dalam suatu karya ilmiah dibidang hukum senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹ dalam setiap penelitian atau survei terhadap suatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti misalnya melakukan penelitian atau survei secara ke-pustakaan, melakukan interview dan lain sebagainya.

Dalam penulisan buku ini metode yang digunakan adalah kajian normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu ketentuan dalam Buku I Burgerlijk Wetboek. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur mengenai hak dan kedudukan waris anak luar kawin. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti dan meng-kaji asas-asas hukum serta teori-teori

¹ Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya, 1994, hal. 1.

hukum² terutama mengenai hak dan kedudukan anak luar kawin dalam mewarisi harta orang tuanya.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai status, hak dan kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga dan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ditulis dalam buku ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus.

Dalam buku ini, penulis menggunakan cara penelitian kepustakaan saja. Adapun cara penelitian kepustakaan adalah suatu cara meneliti suatu masalah atau persoalan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari buku beberapa pendapat para sarjana atau karangan dalam majalah yang menguraikan tentang masalah atau persoalan yang menyangkut hukum waris menurut BW dan hak serta kedudukan anak luar kawin dalam proses pewarisan. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa dan bagaimana kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut hukum waris berdasarkan BW. Dari kesimpulan tersebut kemudian diberikan beberapa rekomendasi terkait dengan pengaturan hak dan kedudukan anak luar kawin dalam

² Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, h.141.

**perkawinan dan dalam mewaris terhadap
harta kekayaan orang tuanya.**